



**PUTUSAN**

**Nomor : 763 / Pid.Sus / 2014 / PN Stb. (Narkotika).**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AGUS SALIM Alias SALIM;  
Tempat lahir : Pangkalan Brandan;  
Umur / Tgl. lahir : 24 tahun / 30 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :Jalan Sei Bilah Lingkungan III Gang Amal  
Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan  
Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 23 September 2014 s/d 12 Oktober 2014;
- Perpanjangan I oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d 01 Nopember 2014;
- Perpanjangan I oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Hlm 1 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat di Pangkalan  
Brandan sejak tanggal  
02 Nopember 2014 s/d  
18 Nopember 2014;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 19  
Nopember 2014 s/d 08  
Desember 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

- sejak tanggal 26  
Nopember 2014 s/d 25  
Desember 2014;
- Perpanjangan oleh  
Ketua Pengadilan  
Negeri Stabat sejak  
tanggal 26 Desember  
2014 s/d 23 Pebruari  
2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL,SH.,dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat, yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, (Pusbakum Pengadilan Negeri Stabat), ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim No. 763 / Pid.Sus / 2014 / PN Stb (Narkotika)., tanggal 03 Desember 2014, secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 763 / Pid. Sus / 2014 / PN.Stb (Narkotika)., tanggal 26 Nopember 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 763 / Pid. Sus / 2014 / PN.Stb (Narkotika)., tanggal 26 Nopember 2014, tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-59 / Stbat.1 / 11 / 2014, tertanggal 19 Nopember 2014 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-59 / Stbat.1 / 11 / 2014, tanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias SALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM Alias SALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat milik tersangka AGUS SALIM Alias SALIM.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik tersangka AGUS SALIM Alias SALIM,
  - 1 (satu) bungkus rokok U Mild,
  - 2 (dua) bungkus kecil paket narkotika jenis shabu berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram,
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua,
  - 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu,Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) milik tersangka AGUS SALIM Alias SALIM. Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hlm 3 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Als SALIM, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa menawarkan "buah"/shabu kepada petugas Kepolisian yang sedang berpakaian sipil dan menyamar sebagai pembeli shabu-shabu kemudian petugas Kepolisian tersebut memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun diambil kembali dengan alasan takut tertipu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan petugas Kepolisian dan datang kembali dengan menunjukan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua & 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu kepada petugas Kepolisian, saat itu juga terdakwa ditangkap dan dibawa serta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses hukum lebih lanjut, dimana salah satu barang bukti ditemukan uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui milik terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap terdakwa, Narkotika tersebut juga diakui milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kemudian 2 (dua) bungkus kecil paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan kepada Penyidik menjadi seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, sesuai Berita Acara Ar.alisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6493 / NNF / 2014 tanggal 30 September 2014, yang ditandatangani oleh ZULNI ERNMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan hasil kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama AGUS SALIM Als SALIM adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Als SALIM, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan 2 (dua) bungkus kecil paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua & 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu kepada petugas Kepolisian yang sedang berpakaian sipil dan menyamar sebagai pembeli shabu-shabu, saat itu juga petugas Kepolisian menangkap dan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses hukum lebih lanjut.

Hlm 5 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap terdakwa, Narkotika tersebut diakui milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang kemudian 2 (dua) bungkus kecil paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan kepada Penyidik menjadi seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6493 / NNF / 2014 tanggal 30 September 2014, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan hasil kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama AGUS SALIM Als SALIM adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY sedang mobile atau patroli rawan tindak pidana, dan ketika masuk di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, saksi melihat terdakwa sedang berdiri menunggu pasien atau pembeli sabu, dan melihat kedatangan saksi bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY, terdakwa langsung memanggil saksi dan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY seraya berkata "mau beli buah (sabu)", lalu saksi menjawab "iya, ambillah barangnya dulu, kami sering tertipu, baru kami kasih uangnya", lalu terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa paket sabu yang disimpan didalam bungkus rokok U Mild;
- Bahwa melihat terdakwa mengeluarkan paket sabu dan menunjukkan paket sabu tersebut kepada saksi dan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY, lalu saksi bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat milik terdakwa, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan: 2 (dua) bungkus kecil paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua, 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu, dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang bernama IWAN EMBOT dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari IWAN EMBOT dan kemudian terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Hlm 7 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB, saksi bersama dengan saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY sedang mobile atau patroli rawan tindak pidana, dan ketika masuk di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, saksi melihat terdakwa sedang berdiri menunggu pasien atau pembeli sabu, dan melihat kedatangan saksi bersama dengan saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY, terdakwa langsung memanggil saksi dan saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY seraya berkata "mau beli buah (sabu)", lalu saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY menjawab "iya, ambillah barangnya dulu, kami sering tertipu, baru kami kasih uangnya", lalu terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa paket sabu yang disimpan didalam bungkus rokok U Mild;
- Bahwa melihat terdakwa mengeluarkan paket sabu dan menunjukkan paket sabu tersebut kepada saksi dan saksi RICKY KURNIADI ROKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RICKY, lalu saksi bersama dengan saksi RICKY KURNIADI ROKAN  
Alias RICKY langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat milik terdakwa, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan: 2 (dua) bungkus kecil paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua, 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu, dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang bernama IWAN EMBOT dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari IWAN EMBOT dan kemudian terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

### 3. SURASDIANTO Alias SURAS., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di

Hlm 9 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkoba).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat  
Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi sedang dinas jaga di penjagaan Polsek Pangkalan Brandan, tiba-tiba datang saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY (masing-masing anggota kepolisian Polres Langkat) dengan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat milik terdakwa, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan: 2 (dua) bungkus kecil paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua, 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu, guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas penjelasan saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY bahwa mereka sebelumnya melakukan mobile atau patroli karena rawan tindak pidana dan ketika masuk di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY melihat terdakwa sedang berdiri menunggu pasien atau pembeli sabu;
- Bahwa melihat kedatangan saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY, terdakwa langsung memanggil saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY seraya berkata "mau beli buah (sabur)", lalu saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY menjawab "iya, ambillah barangnya dulu, kami sering tertipu, baru kami kasih uangnya", lalu terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa paket sabu yang disimpan didalam bungkus rokok U Mild;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat terdakwa mengeluarkan paket sabu dan menunjukkan paket sabu tersebut kepada saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat milik terdakwa, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan: 2 (dua) bungkus kecil paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua, 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu, dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AGUS SALIM Alias SALIM yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkoba yang dilakukan terdakwa dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa menunggu adanya pembeli narkoba jenis sabu dengan berdiri di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten

Hlm 11 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkoba).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat, dan tiba-tiba dengan mengendarai sepeda motor melintas saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY, lalu terdakwa memanggil dan menawarkan "mau beli buah (sabu) bang?, dan dijawab oleh salah seorang tersebut "iya, ambillah barangnya dulu, kami sering tertipu, baru kami kasih uangnya", lalu terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa paket sabu yang disimpan didalam bungkus rokok U Mild;

- Bahwa ketika terdakwa mengeluarkan paket sabu dan menunjukkan paket sabu tersebut kepada saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY, lalu saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat milik terdakwa, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan: 2 (dua) bungkus kecil paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua, 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu, dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang bernama IWAN EMBOT dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari IWAN EMBOT dan kemudian terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6493 / NNF / 2014, tanggal 30 September 2014, barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram milik terdakwa atas nama AGUS SALIM Alias SALIM adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua)  
buah  
dompet  
masing-  
masing  
berwarna  
hitam dan  
coklat  
milik  
tersangka  
AGUS  
SALIM  
Alias  
SALIM.
- Uang  
tunai hasil  
penjualan  
narkoba

Hlm 13 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkoba).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis  
shabu  
sebesar  
Rp.  
110.000  
(seratus  
sepuluh  
ribu  
rupiah)  
milik  
tersangka  
AGUS  
SALIM  
Alias  
SALIM.  
• 1 (satu)  
unit  
handphon  
e merk  
Nokia  
warna  
hitam  
milik  
tersangka  
AGUS  
SALIM  
Alias  
SALIM,  
• 1 (satu)  
bungkus  
rokok U  
Mild yang  
berisikan:  
2 (dua)





bungkus  
kecil  
paket  
narkotika  
jenis  
shabu, 1  
(satu)  
buah  
sendok  
shabu  
yang  
terbuat  
dari pipet  
minuman  
aqua, 4  
(empat)  
bungkus  
plastik klip  
warna  
putih  
untuk  
memaketk  
an shabu,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III

Hlm 15 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY (masing-masing petugas kepolisian dari Polres Langkat);

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB, saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY sedang mobile atau patroli rawan tindak pidana dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika masuk di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY melihat terdakwa sedang berdiri menunggu pasien atau pembeli sabu;
- Bahwa melihat kedatangan saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY, terdakwa langsung memanggil saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY dan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY seraya berkata "mau beli buah (sabu)", lalu saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY menjawab "iya, ambillah barangnya dulu, kami sering tertipu, baru kami kasih uangnya", lalu terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa paket sabu yang disimpan didalam bungkus rokok U Mild;
- Bahwa melihat terdakwa mengeluarkan paket sabu dan menunjukkan paket sabu tersebut kepada saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY dan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY, lalu saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY langsung menangkap terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat milik terdakwa, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan: 2 (dua) bungkus kecil paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua, 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu, dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang bernama IWAN EMBOT dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari IWAN EMBOT dan kemudian terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 6493 / NNF / 2014, tanggal 30 September 2014, barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram milik terdakwa atas nama AGUS SALIM Alias SALIM adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Hlm 17 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkoba).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-59 / Stbat.1 / 11 / 2014, tertanggal 19 Nopember 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

### **Unsur ke-1 :Setiap orang.**

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama AGUS SALIM Alias SALIM yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

### **Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 6493 / NNF / 2014, tanggal 30 September 2014, barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram milik terdakwa atas nama AGUS SALIM Alias SALIM adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY (masing-masing petugas kepolisian dari Polres Langkat), karena melakukan perbuatan, bermula pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 WIB, saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY sedang mobile atau patroli karena rawan tindak pidana dengan menggunakan sepeda motor dan ketika masuk di Jalan Sei Bilah Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Barat Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, saksi

Hlm 19 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY melihat terdakwa sedang berdiri menunggu pasien atau pembeli sabu, dan melihat kedatangan saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY, terdakwa langsung memanggil saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY dan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY seraya berkata "mau beli buah (sabu)", lalu saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY menjawab "iya, ambillah barangnya dulu, kami sering tertipu, baru kami kasih uangnya", lalu terdakwa pergi untuk mengambil paket sabu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa paket sabu yang disimpan didalam bungkus rokok U Mild, melihat terdakwa mengeluarkan paket sabu dan menunjukkan paket sabu tersebut kepada saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY dan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY, lalu saksi RICKY KURNIADI ROKAN Alias RICKY bersama dengan saksi RICKY DAVID PANGARIBUAN Alias RICKY langsung menangkap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat milik terdakwa, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan: 2 (dua) bungkus kecil paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua, 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu, dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur menjual dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan, dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau

Hlm 21 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) milik tersangka AGUS SALIM Alias SALIM.

Karena terbukti merupakan hasil penjualan narkoba yang dilakukan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat milik tersangka AGUS SALIM Alias SALIM.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik tersangka AGUS SALIM Alias SALIM,
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan: 2 (dua) bungkus kecil paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua, 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu,

Karena terbukti merupakan alat atau sarana yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan terbukti pula merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) milik tersangka AGUS SALIM Alias SALIM.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah dompet masing-masing berwarna hitam dan coklat milik tersangka AGUS SALIM Alias SALIM.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik tersangka AGUS SALIM Alias SALIM,
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild yang berisikan : 2 (dua) bungkus kecil paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman aqua, 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih untuk memaketkan shabu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015, oleh kami :  
IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA

Hlm 23 dari 24 hlm Putusan No.763/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMEROSSA KETAREN, SH., dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BISARA PANJAITAN,SmHK., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri AGUS KURNIAWAN,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(YONA L. KETAREN, SH)

(IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(BISARA PANJAITAN,SmHK)